



**PUTUSAN**

**Nomor 00/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Jl. Indra Jaya..00 Gang.00 Denpasar, Dusun Tegal Kauh, Desa/Kel. Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di RT 00/RW 00, Dusun Petahunan.00, Desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2017 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 13 November 2017, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 1995, dihadapan Pejabat Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kelurahan Gambiran, Kota Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagaimana terbukti dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor : 1058/ 43/ 111/ 1995 ;

*Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Petahunan, Banyuwangi, Jawa Timur ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah diberikan keturunan 2 (dua) anak laki-laki, anak pertama bernama : ANAK PERTAMA, umur 19 tahun. Anak kedua bernama : ANAK KEDUA, umur 10 tahun. keduanya tinggal bersama orang tua Penggugat di Banyuwangi, Jawa Timur ;
4. Bahwa kurang lebih sejak 24 November 2011, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat Tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga;
  - b. Tergugat Pemabuk, penjudi;
  - c. Tergugat Keluar rumah dan meninggalkan istri dan anak tanpa memberi kabar keberadaannya dimana sejak tanggal 10 Desember 2011;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2011 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang. Dan sampai sekarang tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami Istri;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Warahman sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
6. Bahwa oleh perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Gambiran, Kota Banyuwangi Jawa Timur, maka mohon kepada panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kota Banyuwangi, Jawa Timur untuk dicatat perceraiaannya;

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirim salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama, kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan sebagai berikut :

1. Relaas panggilan Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 04 Desember 2017 ;
2. Relaas panggilan Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps. tanggal 04 Januari 2108 ;

Relaas – relaas mana di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171041005770004 tanggal 20 Oktober 2014 atas nama PENGGUGAT. Bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1058/ 43/ III/ 1995 tanggal 04 Maret 201, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Kerupuk, tempat kediaman di Desa Jajag RT 00 / RW 00 Dusun Petahunan, Kecamatan Gambiran, Kab. Banyuwangi

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut masih punya hubungan keluarga, yakni sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami karena saksi merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat tersebut. Saksi tahu pula bahwa sekarang mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Banyuwangi. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar. Tetapi sejak lama sekali, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk dan berjudi ;
  - Bahwa, saksi sering melihat serta mendengar pertengkaran – pertengkaran tersebut, karena saksi tinggal serumah dengan mereka. Dalam pertengkaran itu pula, saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat, bahkan pernah mengancam dengan pisau ;
  - Bahwa, saksi tahu, sejak sekitar tahun 2012 lalu Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini, dan saksi tahu bahwa saat ini Tergugat berada di Banyuwangi, tinggal tidak jauh dari rumah Penggugat;
  - Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri ;
2. SAKSI KEDUA, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Letkol Ngurah Rai.00 Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut masih punya hubungan keluarga, yakni sebagai keponakan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami karena saksi merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat tersebut. Saksi tahu pula bahwa sekarang mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Banyuwangi. Dahulu

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.Dps.



saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk dan berjudi ;

- Bahwa, saksi sering melihat serta mendengar pertengkar – pertengkar tersebut, karena saksi dahulu sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, sejak sekitar tahun 2012 lalu Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Saksi tahu saat ini Tergugat tinggal di Banyuwangi, karena saksi beberapa kali bertemu dengan Tergugat tersebut ;

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan yang di depan sidang tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sejak sekitar tahun 2011 lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga karena Tergugat pemabuk dan penjudi. Tergugat pada tahun 2011 tersebut kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada

*Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.Dps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat dan adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Penggugat, yaitu anak kandung Penggugat dan Tergugat serta keponakan dari Penggugat. Terhadap kedudukan formil saksi

*Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut :

- a. Ketentuan pasal 172 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) RBg:
  - (1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
    - 1°. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
    - 2°. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
    - 3°. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
    - 4°. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
  - (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.
- b. Penjelasan pasal 145 ayat 2 tersebut menyatakan :

Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.
- c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata :

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

  1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
  2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
  3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
  4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik suatu prinsip hukum, bahwa secara umum orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 172 ayat ( 1 ) RBg, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 172 ayat ( 2 ) merupakan perkecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata,

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kedudukan warga ( *bürgerlijke stand* ), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 172 ayat ( 1 ) tidak boleh ditolak dalam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPerdata sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang sengketa perkawinan, maka berdasar pertimbangan tersebut di atas, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal selama lebih dari tahun 2012. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas ( *vrij bewijs kracht* ), yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 19 Maret 1995 ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi setidak – tidaknya, sejak tahun 2011 lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat seorang pemabuk dan penjudi, sehingga ia tidak bertanggung jawab dalam

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.Dps.



memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam pertengkaran yang terjadi tersebut, Tergugat seringkali memukul Penggugat ;

3. Bahwa, sejak tahun 2012 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

4. Bahwa, selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak mengirimkan uang sebagai nafkah untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

*Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang pemabuk dan penjudi, serta sering memukul Penggugat, bahkan kemudian pergi begitu saja meninggalkan Penggugat, hingga saat ini telah berjalan selama 5 tahun lebih, telah memenuhi kualifikasi sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikis serta penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka wajar dan logis apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

*Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalok* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( b, d dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( b, d dan f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجزالقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **angka 3**, Penggugat meminta agar kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan sesuai ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan, serta wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat ;
  2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat ;
- agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :
  - 4.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan, serta yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat ; ;
  - 4.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat ;agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 ( lima ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Ah. Shaleh, S.H., M.H.E.S., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Bungawali, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H. masing-masing

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Lely Sahara, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Ah. Shaleh, S.H., M.H.E.S.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hirmawan Susilo, S.H., M.H.**

**Dra Hj. A. Bungawali, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lely Sahara, S.H.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ( ATK )	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 425.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 516.000,00 ( lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.Dps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR PUTUSAN

NOMOR 420/ PDT.G/2017/ PA DPS

TANGGAL 23 JANUARI 2018

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( **Imam Muhairi bin Sodikan** ) terhadap Penggugat ( **Ratna Andriana binti Djamari** );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :
  - 4.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan, serta yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat ;
  - 4.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat ;agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 ( lima ratus enam belas ribu rupiah );

Ketua Majelis

AH. SHALEH, SH

Hal. 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.Dps.